

## ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENYETORAN - BENDAHARA PENERIMAAN - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 177/PMK.04/2019 TANGGAL 25 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1510)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYETORAN SALDO DI REKENING LAINNYA YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG TELAH MENGENDAP KE KAS NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan rekening pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui pengadministrasian rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara penyetoran saldo di rekening lainnya yang dikelola oleh bendahara penerimaan Bea dan Cukai yang telah mengendap ke kas negara dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran Saldo di Rekening Lainnya yang Dikelola Oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang Telah Mengendap ke Kas Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83 TLN No.4738)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Unit pada Kantor Pelayanan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan melakukan identifikasi atas nilai saldo yang ada di dalam rekening lainnya yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menentukan nilai saldo yang telah mengendap di Kas Negara.

Penyetoran saldo rekening yang mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan melalui Bank/Pos Persepsi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2019.

Lampiran halaman 8 s.d. 10